



PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)

THE LOADING OF FIDUSIA GUARANTEE IN THE AGREEMENT OF CREDIT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS

(Research In PT. Indonesia State Bank (BNI) Branch Jember)

Asat: Ha Jah Klass
Pembelian
SKRIPSIMA Tol: 0 1 DEC 2007 Jun
No. Induk:
KLASIR / PENYALIN:

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RATNA DEWI SURYANINGRUM NIM: 020710101133

JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2007

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)



PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)

Oleh:

RATNA DEWI SURYANINGRUM NIM. 020710101133

Pembimbing:

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA,S.H. NIP. 132 288 193

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2007

MOTTO

"Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah menegaskannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". *)

⁽Kitab Suci Al-Quran, Terjemahan Surat An-Nahl : 91)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayahanda BENNY SANTOSO SURYO PUTRO dan Ibunda WIDOWATI
NEGRAHENI

tercinta atas segala doa dan restu, curahan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.

Alma Mater Universitas Jember yang kubanggakan.

Bapak / Ibu Guru dan Dosenku yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dalam segala bidang,
tanpa kalian penulis tidak bisa berbuat banyak.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 (Empat)

Bulan : Oktober

Jam : 08.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. IKA RINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299 NIP. 132 169 568

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. : (....

NIP. 130 808 985

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul:

"PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)"

Oleh:

RATNA DEWI SURYANINGRUM NIM. 020710101133

Mengetahui

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

EMI ZULAHKA, S. H. NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP. 130 808 985

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA DEWI SURYANINGRUM

NIM : 020710101133

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul "PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)", adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada Skripsi orang lain

Yang membuat pernyataan,

RATNA DEWI SURYANINGRUM NIM. 020710101133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul
"PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Jember)". Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa
bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak
mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
- Ibu Emi Zulaika, S. H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
- Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4. Ika Rini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
- Bapak Totok Sudaryanto, S. H., M. S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Bapak I. G. A. N. Dirgha, S. H., M. S., selaku Dosen Wali yang telah membina dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
- Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Adekku tersayang Satyo Hermanto Putro yang selalu membantu, memberi dorongan, selalu mengisi hari-hariku dengan tawa dan kejahilannya;

- Keluarga Besarku Eyang, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Kakak-kakak sepupu dan Keponakanku tersayang yang telah memberikan pandangan, nasehat dan doa;
- 10. Bapak Anang yang telah ditunjuk dimana penulis melakukan konsultasi dengan memberikan masukan, informasi, arahan serta literatur yang penulis butuhkan dalam karya tulis ini;
- 11. Sahabatku tersayang sejak SMU: Prasakti Pradityo, Agung Dirgantoro, Vios Nely, Rival Ibnu, Rudi terimakasih untuk hari-hari yang menyenangkan bersama kalian; Mas Lulu makasih sudah menemaniku berbagi, maaf sering ngerepoti.
- 12. Sahabat terbaikku: Reza, Vika, Farrah, Hana, Diar, Eko, Linda, Heru, Rian, Aisyah, Bakkah, Rusli, Firdaus, Cristhophel, Farid, Pipit, Rony, Tata, Yenny, yang selalu memberi motifasi, mensupport dan membantu penulis dalam segala hal, terimakasih semua;
- Teman-temanku semua angkatan tahun 2002 Fakultas Hukum Univesitas Jember.
- 14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 03 Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAN	IAN	JUDUL	i
HALAN	IAN	PEMBIMBING	ii
HALAN	IAN :	мотто	iii
HALAN	IAN	PERSEMBAHAN	iv
HALAN	IAN	PERSETUJUAN	v
HALAN	IAN	PENGESAHAN	vi
HALAN	IAN	PERNYATAAN	vii
KATA 1	PENC	GANTAR	viii
DAFTA	R IS	[x
DAFTA	R LA	MPIRAN	xii
RINGK	ASA	N	xiii
BAB 1	PE	NDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Ruang Lingkup	2
	1.3	Rumusan Masalah	3
	1.4	Tujuan Penulisan	3
	1.5	Metode Penulisan	3
		1.5.1 Pendekatan Masalah	4
		1.5.2 Sumber Bahan Hukum	4
		1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
		1.5.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB 2	FA	KTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	5
	2.1	Fakta	6
	2.2	Dasar Hukum	7
	2.3	Landasan Teori	10
		2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit	10
		2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia	14
		2.3.3 Pengertian Usaha Kecil Menengah	17

BAB 3	PEMBAHASAN	19	
	3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Usaha Kecil Menengah	19	
	Kredit	19	
		24	
	3.2.1 Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia	24	
	3.2.2 Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	29	
	3.3 Akibat Hukum Pemberi Dan Penerima Jaminan Fidusia Sebelum Dan Sesudah Dilakukan		
	Pendaftaran Fidusia Jika Terjadi Kredit Macet	32	
BAB 4	KESIMPULAN DAN SARAN		
	4.1 Kesimpulan	43	
	4.2 Saran	44	
DAFTA	AR PUSTAKA		
LAMP	IRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Melakukan Konsultasi.

Lampiran II : Memo Telah Melakukan Konsultasi.

Lampiran III : Surat Keputusan Kredit.

Lampiran IV : Surat Perjanjian Fidusia.

Lampiran V : Surat Akta Jaminan Fidusia.

Lampiran VI : Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Lampiran VII: Surat Pemberitahuan/ Teguran Keterlambatan Pembayaran.

Lampiran VIII: Sertipikat Jaminan Fidusia.

RINGKASAN

Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian kredit pasti menggunakan jaminan sebagai hal yang penting, yaitu untuk menjamin apabila terjadi kemacetan pembayaran kelak, ada bermacammacam bentuk jaminan, jaminan tersebut disesuaikan dengan barang yang dijadikan jaminan oleh debitur, salah satunya adalah dengan jaminan fidusia, yaitu pada umumnya berupa barang bergerak, misalnya: kendaraan bermotor, mesinmesin pabrik, dsb. Untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet maka diperlukan prosedur yang benar dalam pemberian kredit dan pembebanan jaminan fidusia serta dilakukan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian kredit dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah, bagaimanakah prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta bagaimanakah akibat hukum yang timbul sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima dan pemberi fidusia apabila terjadi kredit macet.

Tujuan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa prosedur yang benar dalam pelaksanaan pemberian kredit dan proses pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia juga akibat hukum yang timbul sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran fidusia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada usaha kecil dan menengah melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan permohonan kredit oleh calon

debitur yang berisi tujuan pengajuan permohonan kredit pada bank, kemudian dilakukan tahap negosiasi atau aniasi kredit dengan melihat asal-usul calon debitur dan melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit calon debitur, lalu tahap verifikasi kredit dengan mengumpulkan kebenaran informasi yang berhubungan dengan calon debitur sebagai pertimbangan memutuskan kredit, dilanjutkan tahap analisa kredit untuk menilai kemampuan calon debitur dalam pembayaran kembali hutang, baru tahap keputusan kredit dilakukan pemutusan kredit diterima atau ditolak, apabila kredit diterima masuk pada tahap realisasi kredit ditentukan tahap pencairan dana dengan membuka rekening tabungan atas nama usaha yang telah disetujui bank.

Dalam pemberian kredit dapat menggunakan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat secara tertulis setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dijadikan jaminan fidusia dengan tujuan untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet maka dibuat dengan menggunakan akta otentik yaitu akta jaminan fidusia, kemudian dilakukan pendaftaran jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat dalam Buku Daftar Fidusia lalu menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Selama waktu perjanjian kredit tersebut dapat terjadi kredit macet, yang pada umumnya akan sangat merugikan kreditur (bank), karena debitur akan mengalami hambatan dalam pelunasan hutang. Akibat yang timbul sebelum dilakukan pendaftaran jaminan fidusia bagi bank yaitu tidak menimbulkan hak kebendaan dan ciri kebendaan seperti droit de suite dah hak preferensi tidak melekat atau mengikuti pada kreditur (bank), selain itu juga tidak akan ada kekuatan hukum yang mengikat atau melindungi bank untuk melakukan penyitaan barang jaminan untuk menutup hutang debitur. Sedangkan apabila telah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia akan berlaku sebaliknya dan ada perlindungan hukum yang kuat bagi bank dalam hal pembuktian, untuk pelunasan hutang debitur sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Digital Repository Universitas Jember MIN UPT FERPUSTAKAAN JUNIVERSITAS JEMBER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin terpuruknya perekonomian di Indonesia sekarang ini juga sangat mempengaruhi usaha dan perdagangan dalam negeri yang semakin hari semakin memprihatinkan. Persaingan usaha dan perdagangan pun semakin menurun dan menjadi tidak sehat. Para pengusaha mengalami banyak kerugian bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan usaha. Mereka mengalami penurunan pendapatan sehingga modal tidak mencukupi, karena hasil produksi mereka kalah bersaing dengan hasil produksi lainnya yang disebabkan dengan rendahnya mutu dan kualitas produksi yang mereka hasilkan. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan suntikkan dana untuk memperbaiki usaha mereka.

Bank menggunakan beberapa cara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Proses penyaluran dana yang dilakukan biasa disebut dengan pemberian kredit. Pemberian kredit ini biasanya diberikan kepada para pengusaha atau usaha-usaha baik kecil maupun menengah untuk mengurangi kendala yang dihadapi mereka yang bermasalah dengan permodalan. Pemberian kredit tersebut oleh pihak bank ini sudah tidak asing lagi. Sekarang dalam pemberian kredit pasti menggunakan jaminan yang merupakan salah satu syarat memperoleh kredit bank. Dikenal ada banyak jaminan karena barang yang dijaminkan juga bermacam-macam. Salah satunya perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Debitur memberikan jaminan untuk memberi keyakinan kepada bank bahwa debitur atau peminjam kredit dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya, dengan barang yang dijaminkan itu akan dikuasai oleh pihak bank, bila barang tersebut yang menjadi penggerak usahanya tetapi dikuasai oleh bank maka debitur tidak dapat bekerja secara maksimal dan ini akan sangat merugikan pihak peminjam kredit. Hal ini yang kurang disukai oleh debitur yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya.

Kebutuhan mendesak dan jalan keluar dengan meminjam kredit untuk menjalankan usaha untuk menambah modal usaha yaitu dengan jaminan fidusia

dimana barang tersebut dijadikan jaminan tetapi barang atau benda tersebut masih dikuasai oleh si pemilik dengan berdasarkan kepercayaan. Hal seperti inilah yang menjadi kebutuhan atau sangat banyak diharapkan. Jaminan fidusia ini sebagai perjanjian ikutan (assesoir) dari perjanjian pokok. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sebelumnya masih belum ada yang mengaturnya yaitu dengan menggunakan yurisprudensi, sekarang ini sudah ada peraturan yang mengatur yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia sekarang ini perjanjian dengan jaminan fidusia dapat mendukung serta dapat mempermudah dalam dunia perkreditan. Tidak semudah dan selancar itu pula dengan bermodal kepercayaan, mengenai perjajian dengan jaminan fidusia juga banyak mengalami permasalahan apabita salah satu pihak melakukan wanprestasi. Atas dasar uraian latar belakang diatas sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai jaminan fidusia, maka penulis menyusun skripsi dengan judul "PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)".

1.2 Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang jauh dari tujuan penulisan, maka perlu adanya ruang lingkup untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkupnya masuk dalam Hukum Perbankan dengan permasalahan mengenai:

- a. Prosedur perjanjian kredit dalam lingkup usaha kecil menengah.
- b. Prosedur pelaksanaan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini :

- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil dan menengah?
- 2. Bagaimanakah pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah?
- 3. Apakah akibat hukum sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia jika terjadi kredit macet?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, seperti dibawah ini.

1.4.1 Tujuan Umum

- Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sebagai perbandingan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaaan perjanjian kredit usaha kecil dan menengah.
- Untuk mengkaji dan menganalisa pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah.
- Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum sebelum dan setelah setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia jika terjadi kredit macet.

1.5 Metode Penulisan

Guna memperoleh suatu penulisan yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data, menganalisis permasalahan, serta memudahkan dalam merumuskan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini melakukan kajian-kajian terhadap pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Marzuki, 2006: 93)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memahami dan membahas permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis untuk memperoleh suatu ketepatan dan untuk mempermudah pemehaman, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar, serta pendapat-pendapat hukum, studi lapangan yang dilakukan dengan melakukan konsultasi, dalam hal ini dengan melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dengan Bapak Anang yang ditunjuk untuk membantu penulis dalam penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember, selain itu penulis juga berkonsultasi dengan Ibu Yun di Kantor Notaris Yun Yanuarita, S.H. (Marzuki, 2006: 155)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data, konsep, teori serta pendapat-pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kepustakaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah para sarjana, juga literature-literature hukum dan juga termasuk di dalamnya tulisan-tulisan hukum dan website hukum.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisa bahan hukum serta permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah maupun landasan hukum yang berlaku disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Di Indonesia lembaga jaminan fidusia ini sudah dikenal sejak Indonesia dibawah Pemerintah Penjajahan Belanda yaitu dimulai dari Putusan Hooggerechtshof (HR) tanggal 18 Agustus 1932 yang berperkara adalah Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat, melawan Pedro Clignett sebagai tergugat. Gambaran singkat dari perkara tersebut adalah sebagai berikut: Pedro Clignett hutang uang kepada Bataafsche Petrolium Maatschappij dengan jaminan sebuah mobil sebagai tanda penyerahan berdasarkan kepercayaan atas mobil tersebut.

Pada saat Pedro Clignett wanprestasi maka Bataafsche Petroleum Maatschappij menuntut menyerahkan mobil tersebut, tetapi Pedro Clignett keberatan karena menurut pendapatnya perjanjian penjaminan tersebut adalah gadai dan mengingat objek gadai masih dikuasai, maka gadai tersebut berdasarkan Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata adalah tidak sah. Rupanya Hooggerechtshof (HR) berpendapat bahwa perjanjian tersebut bukan gadai tetapi penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau fidusia.

Sesudah kemerdekaan jaminan fidusia masih tetap diakui sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971, Nomer 372 K/Sip/1970 dalam kasus BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siong, dimana dinyatakan bahwa jaminan fidusia atas rumah-rumah dinyatakan batal, karena jaminan Fidusia hanya dapat dibebankan pada barang bergerak.

Fokus PT. Bank Negara Indonesia sejak tahun 2000 sampai saat ini masih tetap sama, dimana pertumbuhan kredit masih didominasi oleh Kredit kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdiversifikasi ke sektor ekonomi juga usaha perdagangan yang berprospek baik serta berisiko kecil, berdasarkan besarnya jumlah kredit yang diberikan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- Kredit Mikro dengan plafond sampai dengan Rp 50 juta.
- Kredit Kecil dengan plafond > Rp 50 juta yaitu s/d Rp 15 milyar.

- Kredit menengah dengan plafond > 15 milyar s/d Rp 500 milyar.
- Kredit besar/korporasi dengan plafond s/d > Rp 500 milyar.

Dari klasifikasi kredit yang disalurkan tersebut bentuk perikatan jaminan tambahan atau ikutan adalah sebagai berikut:

Data jenis dan jumlah perikatan jaminan antara lain:

Jenis kredit	Hipotik	нт	Fidusia 135,607	Lain- 2*)
- Kredit Mikro	0			23,110
- Kredit Kecil	0	4,365	437	0
- Kredit Menengah	5	144	372	0
- Kredit Korporasi	2	47	0	0
Jumlah	7	4,556	136,416	23,110

Sumber: PT. BNI (Persero) Tbk. Cab. Jember.

Data Laporan perikatan jaminan kredit November 2000-2004 (data diolah).

Dari data tersebut diatas nampak bahwa jaminan dengan fidusia jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikatan Hak Tanggungan (HT) yakni :

- Hipotik: 7 pengikatan (0,004 %).
- HT (Hak Tanggungan): 4,556 pengikatan (2,78 %).
- Fidusia: 137,366 pengikatan (83,14%).
- Lain-lain: 23,110 pengikatan (14,08%).

Data tersebut diatas adalah merupakan jaminan tambahan berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang telah diikat secara nyata, namun demikian merupakan suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Dari data ini pun dapat dilihat bahwa pengikatan dengan menggunakan jaminan fidusia sangat diminati oleh masyarakat terutama mereka dari sektor usaha atau dagang untuk memberikan modal bagi usahanya tanpa menghentikan usaha.

2.2 Dasar Hukum

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Pasal 1 angka 23

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kapada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

Pasal 4

"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Pasal 5

"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".

Pasal 6

"Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurangkurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tetap berlaku".

Digital Repository Universitas Jember⁹

Pasal 12

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia".

Pasal 13

- Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima
 Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan Jaminan
 Fidusia".
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang mebuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
 - d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 4. Buku III KUH Perdata:

Pasal 1131

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Pasal 1132

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

itory Unive atau bih laku Tata inan 2000 ijuan itkan njian nana sal 1

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Molenaar (Subekti, 2004: 75) kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Menurut Drs. O. P. Simorangkir (Hasanuddin Rahman, 1998: 96) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.

Dari beberapa pengertian kredit diatas ada 4 unsur kredit yang ditemukan yaitu:

- Kepercayaan, setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Waktu, antara pemberian kredit dan pembayaran pelunasan kredit tidak dilakukan secara bersamaan tetapi dipisahkan adanya tenggang waktu.
- Risiko, dalam pelepasan kredit pasti terdapat resiko, semakin panjang jangka waktu kredit makin besar resiko kredit.
- Prestasi setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debitur mengenai pemberian kredit, maka saat itu pula akan muncul prestasi dan kontra prestasi (hak dan kewajiban).

Dalam prakteknya ada 2 jenis kredit bila ditinjau dari tujuan penggunaan yaitu:

- a. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya. Kredit ini ada 2 kemungkinan :
 - Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.

- Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan.
- Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perjanjian kredit dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sama halnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata bahwa:

"Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Menurut Subekti (Soedjono Dirdjosisworo, 2004: 24) bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai Pasal 1769.

Menurut (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 28) definisi perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riel. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riel ialah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh Bank kepada nasabah.

Menurut Marhainis Abdul Hay dalam (Johannes Ibrahim, 2004: 25) perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku II KUHPerdata. Sama halnya dengan pendapat Subekti dan Mariam Darus.

Sedangkan menurut Djuhaendah Hasan dalam (Johannes Ibrahim, 2004: 25-26) perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam perbedaan antara lain : perjanjian kredit selalu bertujuan dan biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan

penggunaan uang yang akan diterima sedang dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan itu debitur dapat menggunakan uang dengan bebas.

Pemberian kredit oleh bank harus sesuai dengan rencana bank, tujuan yang ingin dicapai oleh bank antara lain kredit harus :

- a. Terarah yaitu pemberian kredit harus sesuai dengan bidangnya yang didanai pihak bank.
- b. Aman yaitu pihak bank harus memiliki rasa aman atas kredit yang diberikan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.
- c. Produktif yaitu kredit yang diberikan sangat diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi bank.
- d. Terhadap deposan yaitu dana kredit harus kembali, apabila nasabah yang mempercayakan uang pada bank akan mengambil uang mereka maka uang tersebut harus ada kapanpun. Dalam pasal 29 ayat (3) yaitu: Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (Hasanuddin Rahman, 1998: 125)

Sedangkan sasaran dari kredit yang diberikan oleh pihak bank, terbagi atas 3 kelompok yaitu:

a. Bagi Bank:

- Kredit merupakan salah satu pendapatan utama bagi bank.
- Perkreditan menjamin kelangsungan hidup bank.
- Kredit menumbuh kembangkan juga memeratakan kegiatan-kegiatan usaha

b. Bagi Debitur:

- Kredit meningkatkan dan memberikan kelancaran bagi usaha nasabah.
- Untuk memberikan dorongan motivasi untuk meningkatkan kegiatan dibidang usaha nasabah yang hampir terpuruk.

c. Bagi Masyarakat:

- Nilai dan guna uang menjadi meningkat.
- Dapat meningkatkan persaingan yang sehat dibidang usaha dalam masyarakat.
- Untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional.

2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis jaminan kredit ada 2 vaitu:

1. Jaminan Perorangan

Jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal ini pihak ketiga (mengikatkan diri), guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewaiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji atau wanprestasi.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam prakteknya diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (debitur), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan itu, dan semuanya diperuntukkan guna memenuhi kewajiban debitur bila diperlukan. Kekayaan itu bisa kekayaan debitur sendiri atau pihak ketiga.

Menurut Hasanuddin Rahman (Hasanuddin Rahman, 1998: 162) pengertian Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan diartikan sebagai tanggungan, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit dalam hal ini adalah kreditur (bank). Jaminan ini bertujuan untuk mengurangi resiko dalam perjanjian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak peminjam untuk melunasi utang dikemudian hari.

Dalam bukunya (H. Tan Kamelo, 2004: 39), fidusia berasal dari Hukum Romawi, yaitu kata fides yang artinya adalah kepercayaan. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur hanya berdasarkan kepercayaan, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah pemberi fidusia melunasi utangnya. Begitu pula sebaliknya pihak penerima fidusia juga percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan dan mau memeliharanya.

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pengertian Jaminan Fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 1 angka 2) tentang Jaminan Fidusia :

- a. "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".
- b. "Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". (Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Ciri hak kebendaan yang merupakan keunggulan atau kelebihan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ialah sebagai berikut:

1. Bersifat Mutlak

Hak kebendaan itu bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Hak

yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena ada kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Dan dibandingkan dengan pasal 56 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: Hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Juga hal tersebut ditegaskan dalam penyelesaiannya yang juga menyatakan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.

2. Asas selalu mengikuti bendanya (droit de suit)

Hak kebendaan atau droit de suit, artinya hak itu selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan manapun objek itu berada. Asas droit de suit ini secara tegas mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahkan dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lebih mempertegaskan dengan mengatakan bahwa: ketentuan ini mengakui prinsip "Droit de suit" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

3. Asas Preferensi

Sama halnya seperti hak tanggungan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan hipotek, maka jaminan fidusia menganut prinsip "droit de preference" atas preferensi ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan : Penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lainnya, hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Digital Repository Universitas Jember¹⁷

4. Asas Prioritas

Hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada lahir kemudian, sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Uraian singkat diatas ternyata telah menegaskan bahwa Undang-Undang tersebut telah memuat empat ciri hak kebendaan sehingga menimbulkan hak kebendaan yang sempurna, atau dapat dikatakan bahwa Undang-Undang juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan.

2.3.3 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai Pengertian usaha kecil adalah :

"Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Adapun beberapa kriteria usaha kecil yang dijelaskan di dalam Pasal 5 angka 1 antara lain :

- Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000,000,termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-,
- c. Milik Warga Negara Indonesia (WNI),
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai/ berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar,
- Berbentuk usaha orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pengertian usaha menengah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah merupakan usaha atau kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekeyaan bersih lebih besar dari Rp. 200,000,000,sampai dengan paling banyak Rp. 10.000,000,000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Milik Warga Negara Indonesia (WNI),
- c. Berdiri sendiri, bukan anauk perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau berskala besar,
- d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit kepada usaha kecil menengah yang bertujuan agar kredit yang diberikan akan terarah dan sesuai dengan sasaran seperti yang dimohonkan oleh debitur dan kredit akan kembali tepat waktu. Tahap antara lain:
 - Tahap pengajuan permohonan kredit oleh debitur, dimana isi permohonan kredit adalah tujuan meminjam kredit pada bank.
 - Tahap negosiasi, melihat asal usul calon debitur, melakukan evaluasi terhadap usulan pengajuan permohonan kredit.
 - Tahap verifikasi kredit, dilakukan pengumpulan informasi mengenai calon debitur sebagai pertimbangan memutuskan kredit.
 - d. Tahap analisa kredit, berhubungan dengan keuangan pribadi calon debitur yaitu kepercayaan bank untuk menilai kemampuan dalam pembayaran kembali hutang.
 - Tahap keputusan kredit, tahap penentuan kredit apa diterima (memenuhi syarat kredit) atau ditolak.
 - Tahap realisasi kredit, membuka rekening tabungan atas nama usaha yang telah disetujui kemudian ditentukan tahap pencairan dana.
- 2. Prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dibuat secara notariil agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan memeriksa objek jaminan fidusia, jika terbukti benar kemudian dibuat akta jaminan fidusia oleh debitur dan bank dihadapan notaris. Kemudian bank mengajukan permohonan pendaftaran fidusia. Tahap pengajuan pendaftaran jaminan fidusia:
 - a. Permohonan pendaftaran fidusia diajukan secara tertulis kepada Kantor
 Pendaftaran Fidusia oleh bank dengan melampirkan pernyataan

- pendaftaran jaminan fidusia disertai akta notariil, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Kepemilikan Jaminan.
- b. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia kemudian menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia (bank) berupa Sertifikat Jaminan Fidusia. Tujuan pendaftaran dan dibuat akta notariil jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah untuk memenuhi "asas spesialitas dan asas publisitas" dimana objek yang menjadi jaminan fidusia jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat luas atau umum objek mana yang menjadi jaminan fidusia.
- Akibat Hukum yang timbul apabila terjadi kredit macet :
 - Sebelum dilakukan pendaftaran jaminan fidusia Perjanjian jaminan fidusia tidak menimbulkan hak kebendaan, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite, hak preferens, asas publisitas dan spesialitas tidak melekat pada kreditur (penerima jaminan fidusia).
 - b. Setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia Perjanjian jaminan fidusia menimbulkan hak kebendaan, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite, hak preferensi, asas publisitas dan spesialitas melekat pada kreditur (penerima jaminan fidusia).

4.2 Saran

- 1. Dalam pemberian kredit bank harus lebih melakukan pengawasan serta harus teliti dalam memutuskan pemberian kredit. Pemberian kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit.
- 2. Pemberian kredit sebaiknya dibuat perjanjian kredit dengan menggunakan akta notariil, apabila menggunakan jaminan fidusia, dibuat pula akta jaminan fidusia dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 3. Akibat hukum setelah dilakukan pendaftaran fidusia yaitu akan timbul hak kebendaan dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, apabila salah satu pihak wanprestasi, akan mempermudah upaya hukumnya.

DAFTAR BACAAN

a. Buku:

- Dr. H. Tan Kamelo, S.H., M.S. 2004. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: Alumni.
- Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- -----. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Jakarta. Alumni.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S, LL.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2004. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oey Haly Tiang. 1984. Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono, S.H. 1996. Perbankan dan masalah Kredit, Jakarta: Djambaran.
- Dra. A. Erna Rochiyati. S., M.Hum, dkk. 2005. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Dr. Johannes Ibrahim, S. H., M. H. 2004. Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung: Refika Aditama.
- Hasanuddin Rahman, S. H., 1998. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

b. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tantang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara.

c. Lain-lain:

http://www.Pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.co.id: 5 Februari 2007.





Digital Repository Universitas Jember 1 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 2 (0331) 335462 - 730482 Fax. 330482

Nomor Lampiran Perihal

469/J25.1.1/PP.9/2007

: KONSULTASI

Jember, 8 Pebruari 2007

Yth. PEMIMPIN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG JEMBER

di -

JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama

: RATNA DEWI SURYANINGRUM

NIM

: 020710101133

Program

: S 1 Ilmu Hukum

Alamat

: Perum Gunung Batu F.5 Jember

Keperluan

: Konsultasi tentang Masalah

KAJIAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUCIA DALAM

PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH «

(Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jember)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

tu Dekan I.

daryanto, S.H., M.S.

1 120 332

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip

Kide Fatof

TELAH KONSULTASI

Telah melakukan konsultasi pada materi Skripsi yang berjudul :
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
USAHA KECIL MENENGAH (Studi di PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Jember).

Nama: Ratna Dewi Suryaningrum.

NIM: 020710101133.

Jurusan: Hukum Keperdataan.

Dengan perihal konsultasi mengenai:

- Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi kredit macet.
- Apa juga akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan setelah dilakukan pendaftaran fidusia bagi pihak-pihak.
- 3. Memberikan contoh perjanjian dan akta fidusia dan surat keputusan kredit.

Jember, 27 September 2007

Bag. Kredit Produktif

Digital Repository Universitas derinaem



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI DAN PROSEDUR KERJA

		1311.00.2012
N	lomor -	
	iel -	
7.2		
		KEPADA YTH

		di

	Surat Saudara No	tanggal
	Menunjuk surat Sauc	dara tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa
be	imphonan/perubahan syarat p	pemberian ') fasilitas kredit Saudara danat disebilul dengan
ay	arat-syarat dan kententuan-ke	tentuan antara lain sebagai berikut :
1.	Maksimum	
2.	Keperluan	to the second se
3.	Jangka waktu	1
4.	Bunga	
5,	Propisi/Commitment Fee	
6,	Benfuk kredit	
7.	Tempat penerikan/	
	penyetoran kredit	I management to the second sec
8.	Jaminan kredit	: a
		The state of the s
		The state of the s
		Pengikatan
		THE THE PARTY OF T
Ket	erangan : *) : Coret yang tidak perlu	
	And American South Locale Popular	
-		



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI DAN PROSEDUR KERJA

Indeks A.01
C 07 - 01 Halaman : 2

TH/ 0019/HUR THL. 7 -2-1991

Penxikatan 9. Asuransi 10. Syarat-syarat penagikan pertusa i		The second secon		
Penxikatan 9. Asuransi 10. Syarat-syarat panatikan pertuga i 11. Lain-lain		h.		
9. Asuransi 10. Skarat-synrat panatikan pertusa 1 11. Lain-lain		X=1.		
9. Asuransi 10. Syarat-syarat panagilan pertusu 1 11. Lain-lain				
9. Asuransi 10. Syarat-syarat paparihan pertasa : 11. Lain-lain			CHANGE TO CUESTA	
10. Syarat-syarat paparilam pertusa : 11. [win=lain				
10. Sysral-sysral gapagiloss pertusa 1	O.	Acuracei	***************************************	
10. Syaral-syarat penarikan pertaba_: 11. Lain-lain	3.	ASULARSI .		
10. Syarat-syarat penarikan pertasa : 11. Lain-lain			************	
10. Syarat-syarat paparikan pertusa : 11. Lain-lain		**********		
10. Syarat-syarat penarikan pertnen: 11. Lain-lain		*********		
10. Symrat symrat pagnagikan pertasa : 11. Lain-lain				
11. Lain-inin *******************************		***********		
11. Lain-inin *******************************				
11. Lain-lain	10.	Synrat-synrat penarihan pert	inem 7	
11. Lain-lain		********		
11. Lain-Inin		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
11. Lain-lain ***********************************		**************		
11. Lain-lain		**********		
11. f.uin-lnin		***************************************		
11. Lain-lain		*******************		
11. Juin-lain				* - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	11.	Lain-lain		
	The Davidson		STATE OF THE STATE OF	mountain analysis as the Carlo



PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI DAN PROSEDUR KERJA

NAMA BAB : LAMPIRAN
Indeks A.01
C07 - 01 Halaman ; 3
IN/0056/HUK
Tgl. 14-05-2002

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Keterangan 1) Digunekan untuk SKK dalam pembirian fasilitas kredit baru.

2) Digunakan unluk SKK dalam petubahan syarat pemberan fasilitas kredit.

Digital Repository Universitas Jember LAMPIRAN IV

PERJANJIAN FIDUSIA Nomar: Yang bertandatangan dibawah ini . PEMBERI FIDUSIA ______, untuk selanjutnya disebut : PT Bank Negara Indonesia (Persem) Tok , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kedua beleh pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut perikatan hukum berkenaan denganyang didudukkan dalam dan guna menjamin pembayaran hutang serta biaya-biaya lain yang timbul dari perikatan tersebut berikut perikatan-perikatannya yang akan dibuat di kemudian hari, dengan ini PEMBERI FIDUSIA memberikan jaminan dalam bentuk FIDUSIA dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----Pasal 1 (1) PEMBERI FIDUSIA menyerahkan kepada BANK secara fidusia barang-barang sebagaimana terinci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peganjian ini. (2) Barang-barang yang diserahkan oleh PEMBERI FIDUSIA secara fidusia. tersebut adalah benar-benar hak milik PEMBERI FIDUSIA sendiri, tidak eda pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pinak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan. Agar dipedoniaru Buku Pedonian Hukum Bidang Pembuatan Perjanjian Inatruka No IN/0082/HIIK tanggal 18 Mei 1992 jo No. IN/0137/HUK tanggal 21-08-1999 Bab III hafarnan 3a-3b berurul pembaharan sa

Pasal 2

- Sejak berlakunya penjanjian ini barang-barang yang difidusiakan pemilikannya berada pada BANK sedangkan secara phisik tetap dikunsai dan berada pada PEMBERI FIDUSIA dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.
- (2) Sebagai peminjata pakai dari barang-barang yang difidasiakan kepada BANK, PEMBERI FIDUSIA:
 - Bertanggung jawah sepenuhnya atas barang-barang tersebut yang menyangkut jumlah, ndai, bentuk maupun jenisnya, dan selubungan dengan itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilalnya bila barang-barang tersebut hilang, berkurang jumlahnya, berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain dan merubah bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari BANK.
 - v. Wajib membuat dan menyerahkan kepada BANK Daftar batu barangbarang yang difidusiakan sebagai pengganti dari Daftar Fidusia yang sudah ada seperti yang dimaksud Pasal I, bila diminta Bank dan atau bila terjadi perubahan, baik mengenai jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya.

Pasal 3

HANK atau kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh BANK berhak dan dengan ini disetujui serta diijinkan oleh PEMBERI FIDUSIA untuk menasuki tempat-tempat dimana barang-barang tersebut disimpan puna memerikan adanya dan keadaan barang-barang tersebut.

Pasol 4

- (1) Ilia hutang yang timbul dari perikatan dimaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, atas permintaan BANK, PEMBERI FIDUSIA wajib menyerahkan barang-barang tersebut secara phisik selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari BANK.
- (2) Bila sampai balas waktu yang ditentukan, PEMBERI FIDUSIA tidak menyerahkan barang-barang tersebut, BANK diberi hak :
 - a. Menguasai barang-barang tersebut secara phisik dengan cara mengambil sendiri maupun dengan bantuan pihak lain dari renguasaan PEMBERI FIDUSIA dan atau;

- b. Menempatkan petugas dan atau piliak lain yang ditunjuk oleh BANK pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang yang difidusiakan dengan maksud untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penibahan terhadap jumlah, nilai, bentuk, maupun jenis dari barang-barang tersebut.
- (3) Dengan dikuasainya secara phisik harang-barang yang difudusiakan oleh BANK. BANK berhak dan dengan ini diheri kuasa dengan hak suhstitusi oleh PEM-BERI FIDUSIA, kuasa inana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpusahkan dari perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat ditorik kembah dan juga tidak akan berakhir kurena sebab yang ternaktub dalam Pasal 1813 Kitah Undang-Undang Hukum Penlata, untuk menjual barang-barang tersebut haik secara dibawah tangan maupun melalui lelang dimuka umum berdasarkan kebiasaan setenipat dengan syarat-syarat penjualan dan haiga yang diterapkan oleh BANK.
- (4) Dalam hal hasil penjualan barang-barang tersebut melebihi jumlah kewajiban yang timbul dari perikatan termaksial, BANK harus mengembahkan kelebihan tersebut kepada PEMBERI FIDUSIA.

Pasal 5

Bila hutang yang timbul berdasarkan perikatan termaksud telah diluman sebagaimana mestiaya. Perjanjian Fidusia intalmyatakan berakhu dan tidak mencikat kedua belah piliak.

Pasal 6

613	Untuk perjanjian an yang tetap dan	ini din segala akibutnya para pihak menolih tempat keduduk- sensinginya pada Kantoi Pamtera Pengadilan Negeri di
		Negeriali

(2) Penanjian ini mulai heriaku eciak ditambutangani oleh kedua belah miliak.

BANK

PEMBERT FIDUSIA.

Digital Repository Universitas Jeth Meran v

A KTA JAMINAN FIDUSDA Nomor:

-Pada	hari	ini.	
langyal .		14	
Seed and			

Sarjana Flokum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini:

Direktie Umma "PT . bertempat tinggal di .

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomeri .

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatarnya tersebut di atas, mewakili Direksi dari- dan karenanya bertindak untuk-dan at s nama serta sah mewakili perseroan terbatas.

dan metuk melakukan perbuatan hukum tersebut dalam akta ini Direksi perseroan terbatas tersebut telan memperoleh persetujuan dari Devan Konusaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana yang dinyatakan pada butir 1,b di bawah ini, denikian guna memenuhi ketentuan Pasal ... ayat ... dari anggaran dasar perseroan terbatas temebut yang telah diabah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 (seribu sembilangatus sembilangaluh tima) tentang Perseroan Terbatas yang di-umumkan dalam:

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ;

Nomer.

Tambahan nomor: .

-sedangkan pengubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan tersebut termuat dalam akta tertanggal.

nomor: ... yang minuta aktanya dibuat oleh .
Sarjana Hultim, Notaris di ... yang sulinan resminya dengan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,
Notaris:

Apolala Pemberi atau I - zazima Erdusia adalah men sala padash, masa pertu dicambunkan adas ,zibadinya, yaita santang tempat dan tanggal tilan, apama dan status parkawinan.

Tuan .

Komisaris Utarra "PT .
bertempat tinggal di .

Ь.

pemegang Kariu Tanda Penduduk nomor.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas serta kerdasarkan surat kuasa dari segenap anggota Dewan Komisaris lainnya dari perseroan terbatas tersebut, sebagainnya yang ternyata dari Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal.

tersebu, berikut segenao pengganti haknya selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia"); ------

Presiden Direktur "PT , bertempat tinggal di .

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor; .

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, mewakili Direksi dari- dan karenanya bertindak untuk- dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT... berkedudukan di Jakarta, yang anggaran

dasarnya, berikut dengan segenap peruhahannya telah diunumkan dalam:

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal .

Tambahan nemor: .

-sedangkan pengubahan terakhir dari susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal

liliat ortatan kaki nomer 1.

lihat calatan kaki nomor 1

nomor, ..., yang minuta aktanya dibuat oleh . Sagana Hukum, Notaris di . yang salinan resminya detagan bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notoris; (untul, sclanjutnya perseroan terbatas ". " tersebut berikut segenap pengganti haknya selanjutnya disebut "Pihak

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu

paliwa, diantara Pemberi Fidusia." selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (antuk sclanjutnya cukup disebut "Debitor") dan Penerima Pidusia selaku piliak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditanda tangani akta "Perjanjian Kredit" tertanggal.

yang minutanya dibuat di hadanan saya, Notaris⁵⁾, (untuk selanjumya perjanjian kredit tersebut, berikat dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit"); (1)

bahwa, umuk lebih menjamin dan menanggung terbayamya dengan balk segala sesuem yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatu: dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas mesinmesin" milik Pemberi Bidusta untuk kepentingan Renerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini 2) behiva, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang dicentukan dalam Derjanjian Kre lit tersebut, maka Pemberi dan Penerina Fidusia telah semutakat dan semin, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam iJndang-undang Momor: 42 Tahun 1999 (scribu sembilantalus tembilanpuluh sembilan), yaitu nerjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta mi.

-Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terlutang dan harus dibayarkan oleh

ung Menjadi Debitor bian saja sama ntaupun berbeda dengan piliak Pemben Fidusia,

ajaujien kredit adalah salah salai contet: dari perjanjian yang dapat menumbulkan bak thik prenenma suam pembayatan atau pincang, namun penjanjian pokok yang akan amir dengan fidusia dapat juga berdasarkan perjanjian dijam bentuk/jenis lain salnya perjanjian hutang atau perjanjian ke-agenen atau perjanjian-perjanjian lainnya ng dapat menimbulkan pantang. Penjanjian tersebut dapat pula dibuat di bawah gan. Kalau dibuat di bawel, mngan harus chingat ketenbuan PIN, yang menentukan two perjanjian yang dibusa dibuwah bargan ahat copy malationneesnya harts

inisi dari përjanjian pokok harus, disesmairan dengan jenis perjanjiannya.

entaris eukup disebut jetus, merek dan keadaannya.

Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biayabiaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah butang pokok sebesar Rp. .

uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, Rupiah) atau sejumlah maka para penghadan. Pihak Pertama, dengan bertindak selaku Petaberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan / fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas-nama-siapa_dan penghadap Pihak Kedua dengan bertind k selaku Penerima Fidusia menerangkan de gan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fiducia compet dengan nilai penjaminan sebesar Rp. (00)

Rupiah), atas obyek

jaminan fidusia herupa;

Unit: Morak. Nomer Kode mesin.

-yang bernilai Pp.

Rupiah)91; ----

Print part

-yang diperoleh Pemberi Fidusia dari

sebagaimana ternyata dari Invoice in yang dikeluarkan oleh dersebut

yang dengan bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris; ---(untuk selanjuknya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek

-Setanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan muhebanan jandan fidasia ini diternaa dan dilangaangkan dengan persyaratan dan Fetentuan sebagai Pasal I.

-Pembebanan jaminan tisusia atas Obyek Jaman Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obrek Jaminan Fishisia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai. Pinjani-pakai-tersebut-akan-berakur-bilamana-Pemberi-Fidusia-tidak nemer uhi-salah-satu-ke tentuan-dalam-akta-int-dan-akm-hitamana-Debitor

mengkankannya sele asa bagian yang tidak termasahkar parankia dengahan Serupikat

perlis dintur kesepakanan jakan ital terjadi penambahan perabahan atas Obyek Jaminan

a) yang mana yang cultup dan tan diberhalimban sian disemun Krestster stan yang mana b) Kalau ada daffar ilari ciliyek Jamini in Pulasia maka bagaunasa - uruni

sebullun surat buku kapenni (Canaya, misalnya Invente, Konn it Pembelian atau suratstunt lain (yang tenuniya perhi ke sepakatan menganai hal ini nen kalangan Notana atau

Digital Repository Universitas Jember -------Pasat 2, ------

-Coyek Janunan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia meaurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/garti ragi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia, Namun Pemberi Fidusia berkewajihan untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sel-aik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendir, serta membayar pajak dan beban laingya yang bersangkutan dengan iti: -----

-Anabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ----

Pusat 3 ------Penerima Fidusia atau wakiinya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak sebstimsi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, (1) Penerima I idusia atas binya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Pidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada, Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahaya tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("luisvredebreuk"), ----

Pasal 4. -Apabila jagian dari Obyek 'aminan Fiducia atau di antara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminai. Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disempu Penerima Pidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia

-Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakakan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemperi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, mengpadaikan atau menjual atau-

14 lihat-entatan-kaki-nomer-5.

^{111 11}th Obyek Jamman Fiducia incrupakan barang perseduan atau barang dagangan, maka disini perlu dimasukkan klausula tentang kewajiban Pemben Pidusia untuk memberi lapotan tertulis secora periodik tantang kencan dan jumlah Obyek Jamunan Fidusia tersebut

ngafiakan dengan cara apapun Obyek Jamman Fidusia kepada pihak lain nga persetuju an terrulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Silamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya enurut yang telah ditertukan dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi menjahan berdasarkan Penapijan Kredu¹². Amaka lewat waldu yang ditentum untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cokup membuktikan utang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia duli meminjam pakai Goyek Jaminan bidusia tersebut menjadi berakhiran Obyek Jaminan Pidusia barus diserahkan dengan segera oleh Pemberi dusia tepada Penerima Pidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh merima Pidusia.

Pasal 6. ----embere Fidusia berjanji dan kare aanya mengikat diri untuk mengasuransin Obyek Jaminan Fidusia tersebut pala perusahaan asuransi yang unjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran ta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan isyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis gansi tersebut harus eicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi nigian, maka nang pengganti kerngiannya harus dibayukan kepada editor, yang selanjunya akan mempe hitungkannya dengan jumlah yang sih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan rjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada haras dikembalikan h Kreditor kepada Debuar dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor tuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi lusia. Apabila ternyata urag pengganti kerupan dari perusahaan asuransi sebut fidale menculcup, maka Debitor berkewajiban untuk membayar as sisa yang masih haras dibayar oleh Debitor kepada Pene ima Fidusia. anna nang premi asmassi harus ditenggung dan dihayar olen Pemberi lowia atau Debitor. ------

Dabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/atau aidak mengasuransi-Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak num tidak berkewajiban/ dan seberapa perlu dengan lai kepadanya oleh mberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendui Obyek ninan Fidusia tersebut, dengan kesentuan bahwa premi asuransinya tetap us dibayar oleh Pemberi Falusia alau Debitor.

li polis asuransi dan perpanjangannya di kemu dian hari serta kuitansi abayaran premi asuransi correbut harus diserahkan untuk disimpan oleh - erima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan ansi tersebut.

lam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debeter tidak menjalankan atau nenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan m Perjanjian Kredit, termama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau itor lalai, sedangkan kela laian tersebut semala-mata terbukti denpan

d nya waktu yang ditemakan, sama untuk ini diper lukan lagi sesnatu

dat cataian kaki nomor 5

surat teguran juru sara kan surat lain yang serupa dengan itu, maka atas ke kuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: -----

-untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum; atau ----melalui penjualan di bawah tangan yang di lakukan berdasarkan kosepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga pen jualan dan memberikan tanda penerimaan umluk itu, menyeralikan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan arau meng kompensir rang harga penjualan yang diterima nya i'u dengan semua spa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika marih ada kepada Pemberi Pidusia atau-Debiter, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia matak membayar bunga utau ganti kerngian bermpa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa uang harga penjuatan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak

dalam rangka penjuatan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----Apabila hasil penjualan dari Onyek Jaminan Fidusia Grsebut tidak encukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor spada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membi yar lunas sisa uang yang asili harus albayar ofch Debitor Repada Kreditor. -----

untuk melakukan segela sesnatu yang dipandang perlu dan berguna

Pasal 8, -----Dalam bal Penerima Picturia mempergunak u bak-bak yang ciberikan parlanya seperai ditirailari di atas, Pomberi Fidusia wajib dan mengikat ri sekarang ini untuk dipergunakan di kemodian hari pada waktunya, enyerahkan dalam keadam terpeli hara baik kepada Penerima Fidusia oyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau tegaran pertama ri Penarina Fidusia can dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi leninaa an dalam waku, yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau maan yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata rena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi amin surat teguran jumi sira atau surat lahi yang sempa dengan itu, maka nerima Pidusia arau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan aturan perundang-undan jan yang berlaku, rantuk mengambil atau suruh ngambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek ninan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia manjun i tangca pihak ketiga yang menguasamya, dengan ketentaan, bahwa nua biaya yang bertatian dengan itu menjadi tanggungan dan harus aver ofeb Pembert Fidusia

Pasa! 9. ----mbebanan Jaminan fidasia ini qilakukan oʻch Pemberi Fidusia kepada terima Educia dengan systat-sparat yang memmuskan (onder de unt

bindende voorw Digital Repository Universitas Jember membayar lunas scorta apa yang wajib dibayar olch Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Pasal 10, ------Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Fenerima Fidusia. yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendafiaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keper hum tersebut menghadap in hadapan pejabat atau instansi yang benyenang (termasuk Kanter Pendar taran Fidusic), menteerikan keterangan, menanda langami surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Pidusia tersebut dengan metampirkan Pemyataan Pendadiaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengapukan permohonan pen daffatan atas perubahan dalam hal terjadi perubah an atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjatnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar senua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tintiakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ina ------Akia ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit " demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini mempekan bagian yang terpenting serta tidak terpiralikan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit¹⁴⁾ demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungtian diantara para pihak yang bersangkulan oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatatkan selama berlakunya Perjanjum Kredif¹³⁰ tersebut dan Ruasa tersebut tidak akan batal atau berakisir karena sebah yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kirah Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, -----Pagel 11 - Constitution of the Constitution of Ponerina Fidusia berbak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi

Ponerina Fidusia berbak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas setemuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut berlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Perarusan Pemerintah entang Pendaftaran Fidusia maupun ketenuan dalam Undang-Undang danan Jaminan Fidusia Momor 42 Tahun 1999 tersebut.

Segala perselisihan yang mungkin timbal di antara kedua belah pihak nengenai akta ini yang tidak dapai diselesaikan di antara kedua belah pihak autiri, maka kedua belah pihah akan menulih domusili bukum yang tetap ni semaunnya di Kantoi Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di

Mut calainn kaki nomer 3

not colutin knyl nesis, r 💰

that cotainin kat i nome - 4

-Pemildan domisiti imkom tersebut dilakakan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Tionsia untuk mengajokan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebot ni hadapan pengadilan laimnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaini pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ------Pasal 13, -------Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkennan dengan pembuataan akta ini maupun dalam melaksana kan ketentuan dalam al ta ini menjadi (anggungan dan haros dibayar oleh ... demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia, --Akta-ini-diselesajkan pukul . WIB (Wakiu Indonesia Barai). ------DEMIKIANLAH AKTAINI -Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggai, serta pada jam seperti disebutkan pada banagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan . Sarjana Hukum dan nona . Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi -------Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanca-tanganilah akta ini oleh para Dilangsungkan dengan .

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASAGI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NSTD

PERNYATAAN PENDAFTARAN

PEMBERI FI	AIRUG	unternet in the spinor	PENI	ERIMA FIDUS	TA
Nama ;		Nama	1 10111	TATION FIDOS	IA
Alamat .		Alama			
Pekerjaan :		Pekerj	1.4		
Jaminan Fidusia ini diberik (Dengan nilai penjaminan sej	1.	A SHARE COLL PROPERTY.	n utang PEM	BERI FIDUSI	A sejumlan P
igari filidi şerijanlinan sej		The state of the s	-	.)	- Tresum
	OBY	EK JAMINAN F	IDUSIA	An	1
JENIS OBYEK	-	BUKTI HAK		NILAI	OBYEK
	1				
			i		
Dengan syarat-syarat sebaga lotaris berke Indang Nomor 42 Tahun 199	aimana dim edudukan 9 tentang)	aksud dalam Akta aminan Fidusia dar	tanggal yang telah Peraturan Pe	Nomor disesuaikan d laksanaannya	yang dibi Jengan Undar
Dengan syarat-syarat sebagr Rotaris berke Indang Nomor 42 Tahun 199	edudukan P tentang J	aksud dalam Akta Jaminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe		lengan Undar
ndang Nomor 42 Tahun 199	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono	disesuaikan d laksanaannya	dengan Undar
ndang Nomor 42 Tahun 199	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono	disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	lengan Undar
ndang Nomor 42 Tahun 199	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono	disesuaikan d laksanaannya	dengan Undar
ndang Nomor 42 Tahun 199	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono	disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
ndang Nomer 42 Tahun 199 ibukukan dan diberikan Sert omor	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono	disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
ndang Nomer 42 Tahun 199	9 tentang)	aminan Fidusia dar	yang telah Peraturan Pe Pemono (disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
ndang Nomer 42 Tahun 199 sbukukan dan diberikan Sert omor	tentang)	aminan Fidusia dar nan Fidusia tanggal	yang telah Peraturan Pe Pemono (disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
bukukan dan diberikan Sertomor	tentang)	aminan Fidusia dar nan Fidusia tanggal	yang telah Peraturan Pe Pemono (disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
ndang Nomor 42 Tahun 199 ibukukan dan diberikan Sert omor Mei oleh petugae) Ro (Manjudian dengan lemoiran apabil * Covat seleli satu	tentang)	aminan Fidusia dar nan Fidusia tanggal	yang telah Peraturan Pe Pemono (disesuaikan d daksanaannya on / kuasanya	dengan Undar
ndang Nomer 42 Tahun 199 ibukukan dan diberikan Sert omor rei oleh petugae)	tentang)	aminan Fidusia dar nan Fidusia tanggal	yang telah Peraturan Pe Pemono (NIP	disesuaikan d elaksanaannya on / kuasanya jam :	dengan Undar

Jember.

Digital Repository Universitas Jempanyın

667 Homor : JBC / 1 /

: Ucapan Terima Kasih dan Pinjaman Saudara Hal

Lamp

Kepada Yth.

Sdr. Sunaisih Hr. Cillwung No. J Wetan Kantor Nan Patrana Jon ber

Menunjuk perihal pada pokok suret, berikut kami sampadan beberapa hal antara lain :

- Terkait penurunan pinjaman tertunggak Saudara yang dikarenakan adanya penyetoran dari Saudera beserta keluarga, pada kesempatan ini katin ucapkan terima kasih.
- Sebagai informasi posisi pinjaman Saudara per 17-09-2005 sebesar Rp. 3:014.500,-
- Medindaklanjuti Surat Pernyataan Sauuan batuta seluanya, yang salah satu nombya manyatakan tahtang pelunasan sisu kewapban tersebut pada bulan September 2006 yang pada kenyoteannya tidak Saudara tepini, pertu turanya kany ingatkan kembali bahwa pinjaman Saudara telah jatuh tempo sejak 30,06,2005 dan kami telah cukup banyak waktu memberikan kelonggaran pembayaran hingga saat mi.
- Untuk memberikan kepercayaan kembali kemi kepada Saudara perihal pelunasan sisa kewajiban tersebut, kami bersedia memberikan kelunggaran waktu kembali sampai dengan tenggal 30 Oktober 2006 int dan kami tidak memungkintan tagi untuk memberikan kelonggaran waktu kembati mengingat jatuh tempo kredit Saudara sudah cekup lama (lebih dari 3 bulan). Dan hal tersebut ulum labili balk apabita Saudara dapat melunasinya segera setelah setermanya surat
- Apabila dalam bates waktu tersebut Saudara ildak bisa melanasi kami harapkan kerjusamanya untuk melakukan beberapa cara penyelesaikan antara lain :
 - a. Melakukan penelunan jaminan dan sar pelunasan kredit. Melakukan penjualan user non-jamunan untuk penyercean.
 - c. Melakukan penjualan aset jamanan untuk penyeroran.
- Sebagai bahan pertimbangan dan kerjasang Soudara, berikut kami informasikan kenerali peribat penyelesalan/peluhasan pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku salar ini yang telah kami tuangkan dalam surat kami sebelumnya yaitu bahwa apabila fasibtas kredit telah gatuh tempo dan selah berada pada golongan mades dalam waktu 3 (tiga) bulan setelahnya maka pelunasan kredir dilaksanakan oleh flank sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan pelelangan melalui Lembaga Lorang Norpira dimana hasil pelelangan digirankan umbik menutup seluruh kredit Saudara ditambah binya kilang sebesar 10% dari total kewajitan.

Demiklari harap menjadi perhetian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan tenma kaseh.

SENTRA KREDIT KECIL JEMBER

AGUS HARYOKO, SH, MM Pemimpin

Tembusan: Sdr. Soenjoto (pemilik jaminan) Digital Repository Universitas Jenhorran viii

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

W10-1493 HT.04.06.TH.2003 STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat

catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
- 3) Apabila debitor eidera janji, Penerima Fidusia mempunyar hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN BUKU DAFTAR FIDUSIA





KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL: 19 MAY 2003

D8.00

NOMOR

W10-1493 HT.04.06.TH.2003 STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA' REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

DAFTAR FIDUSIA

	PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA	
Neme	DAMDANG SUTIMUS	Hema	PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk berkedudukan dar
Alamat	JI WA Supralman 6:52 Jamber	Alamot	cerkanior pasal di Jakarta
Pakarjaan	Dagang	Enkerjann	Ji PB Sudirman no 9 dember

Jaminan Firusia ini dibenkan unluk menjamin perunasan ulang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rip. 180 000 000, (seraks delapan polon pila rupiah.) berdasarkan penjanpan Kredil dibuai dibawan langan bermeleran ukup lartinggal Ro 120 000 000, (seratus dua puluh jula rupiah).

JENIS OBYEK	JAMINAN FIDUSIA	
	BUKTI HAK	NILAI OBYEK
Standfloke di Pasar Tamong Jember blok H. 194 no. 325 seluas 12 f.(2) Standfloke di Pasar Tamong Jember blok H. 193 no. 325 seluas 12 f.(2) Standfloke di Pasar Tamong Jember blok F. 39, no. 324 sekasi 12 f.(3)	5035600436 12778902 Eural Im Monemoah (Cilyti no	Rp 40,000,000. Rp 40,000,000. Rp 40,000,000.

Dengan syarat syzeat sebegatraloo damaksud datam ektetarksjöl 24 Maret 2003 Monte 21 yeog Mont Federals FATHUR RAHMAN, CHE. Berkeduchkan di sember

Tanggal dibukukan dan Tanggal Penerbitan Serfrikat

Surabaya, 19 Mei 2003

KEPALA BOANA HEKUM

AN MENTERI KEHANIMAN DAN HAK ASASI MAN ISM

CHARLEST STREET, STREE

MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JEMBER

WASTA SHOWN